



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN SENDURO**  
**DESA PANDANSARI**

Jalan Desa Pandansari Nomor 39 - Senduro – 67361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188/28/427.92.03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DESA  
DESA PANDANSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan Kantor Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dipandang perlu menetapkan Petugas Kebersihan Desa Pandansari.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menunjuk Petugas Kebersihan Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten lumajang Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Petugas kebersihan Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
- Nama : TOGIMAN  
Jabatan : Petugas Kebersihan Lingkungan Balai Desa
- Kedua : Tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :
- a. Membersihkan dan merawat tanaman yang ada di lingkungan balai desa;
  - b. Wajib mempertanggungjawabkan kebersihan dan keindahan desa.
- Ketiga : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandansari  
pada tanggal 15 Maret 2022

KEPALA DESA PANDANSARI

LASMU'I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth : 1. Sdr. Camat Senduro (sebagai laporan);  
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

-----